

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, di mana manusia tidak dapat menyelesaikan masalah dalam hidupnya sendiri tanpa adanya *kontribusi* dari orang lain. Manusia condong untuk melakukan interaksi kepada sesamanya, kecondongan dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak semua manusia selalu dalam keadaan yang lapang dalam segi ekonomi, ada juga yang mengalami kesulitan dalam perekonomian sehingga sangat membutuhkan bantuan dari orang lain. Islam memandang utang piutang sebagai bentuk tolong-menolong yang dapat memberikan kemudahan dari kesulitan atau kelemahan yang dialami saudara kita.¹

Islam memperbolehkan transaksi utang piutang karena utang piutang ialah bagian dari tolong-menolong antar manusia (*ta'āwun*), yakni hubungan sesama manusia (*ḥablun minannās*). Utang piutang dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua *term*, yakni *qarḍ* dan *dain*. Dalam *mu'jam al-mufahras li alfāzil qur'ān al-karīm*, kata *qarḍ* dalam al-Qur'an ditemukan sejumlah 6 ayat yaitu; Q.S. Al-Maidah ayat 12, Q.S. Al-Hadid ayat 11 dan 18, Q.S. At-Tagabun ayat 17, Q.S. Al-Baqarah ayat 245, dan Q.S. Al-Muzammil ayat 20. Sedangkan kata *dain* dalam al-Qur'an ditemukan dalam 3 ayat yaitu; Q.S. Al-Baqarah ayat 282, Q.S. An-Nisa' ayat 11 dan 12.² Dari beberapa ayat yang membahas persoalan utang piutang tersebut menandakan bahwa transaksi

¹ Muthi'ah (dkk.), "Fenomena Hutang Piutang Emas dalam Tinjauan Ekonomi Syariah", *JIM(Jurnal Ilmiah Mahasiswa)*, III, April 2021, hlm. 21-22.

² Muhammad Fuad A., *Mu'jam Al-Mufahras Li Alfadz Al-Qur'an Al-Karīm* (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah, 2011), hlm. 542-543.

utang memiliki kedudukan yang penting sehingga Allah Swt. mengatur tata cara dan perlakuannya. Penelitian ini terfokus pada analisis ayat-ayat tentang utang piutang tersebut.³

Bukti bahwa Allah Swt. Maha Mengetahui akan hal tersebut, selain diperbolehkannya praktik transaksi utang piutang, Allah Swt. memberikan solusi bagi manusia untuk diamankan agar mereka terhindar dari perselisihan yang akan timbul di kemudian hari. Selain memberikan solusi tersebut, Allah Swt. ingin menghindarkan manusia dari ketidakamanan dan terciptanya saling percaya kepada sesama. Oleh karena itu, perkara utang piutang diatur dalam Islam dengan berpedoman al-Qur'an serta berupa penjelasan rinci penafsiran ayat-ayat dalam kitab tafsir.⁴ Pada skripsi ini, penulis memilih Buya Hamka dan Quraish Shihab sebagai tokoh yang diteliti penafsirannya sebab tafsir yang beliau tulis cenderung mengaitkan dengan kondisi masyarakat Indonesia.⁵ Selain itu, Hamka dan Quraish Shihab ialah tokoh penafsir asal Indonesia dengan karakteristik cara pandang sama meskipun hidup pada masa yang berbeda, yakni berpikir terbuka dan menerima kebaruan, sehingga nilai-nilai ajaran Islam yang universal dapat beradaptasi dengan berbagai budaya dan kultur sosial.⁶

³ Alfi Amalia. "Konsep Hutang Piutang Dalam Al-Qur'an (Studi Perbandingan Tafsir Al-Qur'an Al 'Azim Karya Ibnu Katsir dan Tafsir Al Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab)", *Attanmiyah*, II, Januari 2023, hlm. 185-188.

⁴ Tri Nadhirotur Ro'fiah dan Nurul Fadila. "Utang Piutang dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Ar Ribhu*, II, Desember 2021, hlm. 96-97.

⁵ Hafid Nur M, "Corak Adabi Ijtima'I Dalam Kajian Tafsir Indonesia (Studi Pustaka Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar), *Al-Mahafidz*, II, Kuningan 2022, hlm. 16.

⁶ Ahmad Izzan, "Pergeseran Moderasi Beragama Menurut Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah, *Al-Bayan*, VI, Mei 2022, hlm.131-132.

Fenomena utang piutang bukan suatu tema kajian yang baru. Sebelumnya tema ini sudah banyak dikaji oleh para akademisi. Penelitian terkait utang piutang menjadi topik yang menarik dan selalu ada pembahasan-pembahasan baru seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi. Selain itu, utang piutang merupakan suatu transaksi keuangan antara dua pihak, di mana satu pihak memberikan uang kepada pihak lain dengan kesepakatan untuk dibayar kembali pada waktu tertentu untuk memenuhi atau mencukupi kebutuhan hidupnya. Seiring meningkatnya kebutuhan hidup manusia, maka tidak jarang di antara mereka melakukan transaksi utang piutang tersebut. Dalam melakukan transaksi kita menggunakan mata uang kertas, di mana sebagaimana kita ketahui bahwa mata uang kertas mengalami inflasi atau turunnya nilai tukar mata uang.⁷ Menurut Fahmi, inflasi dapat menyebabkan melemahnya nilai mata uang secara terus menerus dan naiknya harga barang. Tentunya hal ini sangat berdampak buruk terhadap kondisi ekonomi dan guncangan tatanan stabilitas politik di suatu negara.⁸

Utang piutang yang tidak sesuai dengan aturan, baik dari al-Qur'an ataupun hukum syari'at akan berdampak negatif. Salah satunya, ketika dalam situasi inflasi pada mata uang yang dipinjam, jika semakin lama tidak segera dikembalikan maka akan mengalami penurunan nilai. Contohnya sebagai berikut, seandainya seseorang berutang sebanyak satu juta di tahun 2000 dan baru bisa melunasi utangnya di tahun 2023, berapakah uang

⁷ Isvina Vawaidatur Rohmah dan Mustofa. "Dampak Inflasi dan Nilai Tukar Uang Bagi Pelunasan Hutang pada Masyarakat Trebungan Mlandingan Situbondo Perspektif Fiqh Muamalah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, IX, 2023, hlm. 2.

⁸ Aldy Vincent dkk. "Pengaruh Laba Kotor, Laba Bersih, Inflasi, Laba Operasi dan Piutang Terhadap Arus Kas", *Bongaya Journal of Research in Accounting*, V, 2022, hlm. 43.

yang harus dibayar? Hal ini menjadi suatu masalah, sehingga di antara kalangan ulama' mengalami perdebatan pendapat.⁹

Uang kertas yang kita gunakan sebagai alat tukar saat ini mengalami fluktuasi nilai dalam level tinggi (drastis), apalagi saat krisis moneter pada tahun 1998, nilai rupiah mengalami penurunan drastis. Pada pertengahan 1997 nilai rupiah masih Rp 2.300 per dolar AS, kemudian pada awal tahun 1998 turun drastis menjadi Rp 17.000 per dolar AS. Artinya nilai rupiah turun lebih dari tujuh kali lipat. Apabila hal ini dikaitkan dengan transaksi utang piutang, maka dapat menjadi masalah saat melunasi utangnya dengan nominal lebih besar dari pada nominal saat meminjam uang. Uang yang sudah tergerus oleh arus inflasi menjadi tidak sepadan (*misl*) dengan uang saat diutangkan. Untuk itu, ketika melunasi utang piutang, uang yang dibayarkan harus memperhitungkan dengan tingkat inflasi yang terjadi agar uang yang dipinjam dengan yang dikembalikan memiliki nilai sama dan dianggap adil oleh kedua belah pihak.¹⁰ Hal ini sesuai dengan pendapat salah seorang tokoh yakni Buya Hamka dalam tafsirnya *Al-Azhar*. Hamka menyatakan bahwa apabila uang kertas mengalami penurunan harga maka akan ada salah satu pihak yang dirugikan dalam transaksi tersebut.¹¹

Penulis membatasi banyaknya penafsiran tentang utang piutang dengan menghadirkan mufassir yang dijadikan rujukan

⁹ Isvina Vawaidatur Rohmah dan Mustofa. "Dampak Inflasi dan Nilai Tukar Uang Bagi Pelunasan Hutang Pada Masyarakat Trebungan Mlandingan Situbondo Perspektif Fiqh Muamalah", *Ilmiah Ekonomi Islam*, IX, 2023, hlm. 2.

¹⁰ Isvina Vawaidatur Rohmah dan Mustofa. "Dampak Inflasi dan Nilai Tukar Uang Bagi Pelunasan Hutang Pada Masyarakat Trebungan Mlandingan Situbondo Perspektif Fiqh Muamalah", *Ilmiah Ekonomi Islam*, hlm. 7.

¹¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987), hlm. 81.

dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, yaitu Buya Hamka dan M. Quraish Shihab. Penulis memfokuskan kepada pendapat kedua mufassir tersebut yang membahas detail konsep utang piutang. Selanjutnya penafsiran terkait ayat-ayat utang piutang dikomparasikan menggunakan metode komparatif, yakni menggabungkan atau memperbandingkan penafsiran kedua mufassir terkait ayat-ayat al-Qur'an yang menyangkut utang piutang tersebut baik dari metode, corak tafsir dan kesimpulan akhir penafsirannya.

Kajian terkait utang piutang ini menarik untuk dibahas karena utang ialah suatu transaksi yang diperbolehkan akan tetapi dilakukan dengan hati-hati. Dalam melakukan transaksi utang piutang terdapat beberapa manfaat bagi kedua belah pihak, yakni utang piutang dapat membantu kesulitan yang dialami orang lain dan dapat memperkuat tali silaturahmi antar kedua belah pihak. Melihat fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji tentang utang piutang, bagaimana seharusnya yang dilakukan agar transaksi utang piutang dapat berjalan lancar tanpa adanya pihak yang dirugikan.¹²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran Buya Hamka dan M. Quraish Shihab mengenai utang piutang?
2. Apa saja persamaan dan perbedaan antara penafsiran Buya Hamka dan M. Quraish Shihab mengenai utang piutang?
3. Bagaimana relevansi penafsiran utang piutang dalam masyarakat di era modern?

¹² Ahmad Musadad, "Konsep Utang Piutang Dalam Al-Qur'an (Studi Perbandingan Tafsir al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa al-Maraghi dan al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab)", *Dinar*, VI, Agustus 2019, hlm. 55.

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan penafsiran Buya Hamka dan M. Quraish Shihab terkait utang piutang.
2. Menjelaskan persamaan dan perbedaan antara penafsiran Buya Hamka dan M. Quraish Shihab terkait utang piutang.
3. Menjelaskan relevansi penafsiran utang piutang dalam masyarakat di era modern.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis
 - a. Mengetahui wawasan umum penjelasan utang piutang dalam ayat-ayat al-Qur'an.
 - b. Mengetahui analisis komperatif dari penafsiran *Al-Azhar* dan *Al-Miṣ ḥbāh*.
 - c. Mengetahui relevansi dari analisis hutang piutang terhadap masyarakat di era modern.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis: dapat memperluas cakrawala pengetahuan penulis tentang utang piutang dalam ayat-ayat al-Qur'an.
 - b. Bagi masyarakat: sebagai pedoman untuk menerapkan utang piutang dengan baik yang sesuai dengan penjelasan ayat-ayat al-Qur'an.
 - c. Bagi penulis selanjutnya, diharapkan dapat melengkapi dan menyempurnakan kajian tema ini, karena pembahasan utang piutang di lingkup kontemporer cukup banyak dan beragam.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka digunakan untuk menggali informasi–informasi terkait dengan masalah yang dipilih sebelum melakukan

penelitian. Penelitian terdahulu yang membahas utang piutang menurut tafsir al-Qur'an ialah sebagai berikut:

Pertama, skripsi berjudul *Konsep Dayn Perspektif Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir Al-Sya'rāwī dan Tafsir Al-Mishbah* yang ditulis oleh Dewi Roichatul Mardliyah. Dari hasil penelitian tersebut, ditemukan informasi bahwa terdapat tiga konsep utang piutang (*dain*) dalam tafsir *Al-Sya'rāwī* dan tafsir *Al-Mishbah*. *Pertama*, kewajiban bagi orang yang berhutang ada empat; mencatat, mendatangkan dua orang saksi, dan memberikan barang jaminan. *Kedua*, apabila pihak yang bertransaksi sedang mengalami lemah akal, hendaknya walinya mengimlakkan dengan jujur. *Ketiga*, pelunasan hutang bagi orang yang telah mati harus dilakukan sebelum pembagian waris. Sedangkan perbedaan antara penafsiran *Al-Sya'rāwī* dan tafsir *Al-Mishbah* ialah adanya kecondongan *Al-Sya'rāwī* terhadap pelaku transaksi pihak yang saling membangun dan menjamin dalam suatu perekonomian. Sedangkan Shihab lebih condong melihat manusia sebagai individu pelaku ekonomi yang bertugas menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban agar perputaran roda kehidupan tetap stabil.¹³

Persamaan kajian terdahulu dengan kajian sekarang yang dilakukan tentang utang piutang ialah sama-sama menuliskan utang, menghadirkan saksi, pembayaran utang. Sedangkan perbedaannya terletak pada dua tokoh yang dibandingkan, penulis surat perjanjian atau utang piutang, hal pemilihan saksi, ganti rugi dalam utang piutang, dan hak-hak notaris.

Kedua, artikel berjudul *Konsep Hutang-Piutang dalam Al-Qur'an (Studi Perbandingan Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan Tafsir Al-Mishbah karya Muhammad*

¹³ Dewi Roichatul M, "Konsep Dayn Perspektif Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir Al Sya'rawi dan Tafsir Al-Mishbah", Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputat, 2019, hlm. 5.

Quraish Shihab) yang ditulis oleh Ahmad Musadad. Dari hasil penelitian tersebut, kedua mufassir sama-sama mewajibkan orang yang bertransaksi utang piutang untuk mencatat utang dan menghadirkan saksi yang adil. Namun, terkait pihak mencatat utang dan saksi keduanya berbeda pendapat. Menurut Shihab, yang melakukan pencatatan ialah orang yang diberi utang, sedangkan Al-Marāgī berpendapat yang bertugas mencatat utang ialah pihak ketiga yang menjadi juru tulis. Selain itu, terdapat perbedaan pendapat pada transaksi jual beli. Menurut Shihab, dalam jual beli diperbolehkan untuk tidak melakukan pencatatan, namun dianjurkan untuk menghadirkan saksi. Sedangkan menurut Al-Marāgī pada jual beli wajib adanya saksi.¹⁴

Persamaan kajian terdahulu dengan kajian sekarang yang dilakukan tentang utang piutang ialah sama-sama mencatat utang, pihak yang melakukan pencatatan atau penulisan. Sedangkan perbedaannya terletak pada dua tokoh yang dibandingkan, penulis surat perjanjian atau utang piutang, dan pencatatan transaksi jual beli, hal pemilihan saksi, ganti rugi dalam utang piutang, dan hak-hak notaris.

Ketiga, artikel dengan judul *Persaksian dalam Hutang (Studi Komparatif Q.S. Al-Baqarah [2]:282 Perspektif Tafsīr Jalālain dan Tarjuman al-Mustafid)* yang ditulis oleh Muhammad Saiful Khair dan Nor Faridatunnisa. Dari hasil penelitian tersebut, terjadi perbedaan pandangan antara kedua penafsir. Dalam tafsīr *Al-Jalālain*, syarat menjadi saksi ialah muslim, baligh, dan merdeka. Sedangkan penafsiran kitab *Tarjumān Al-Mustafid*, tidak ditemukan syarat tertentu untuk menjadi saksi yang hadir, baik jenis kelamin maupun jumlahnya. Perbedaan ini dilatarbelakangi oleh perbedaan sosio historis mufassir saat menafsirkan al-

¹⁴ Ahmad Musadad. “ Konsep Utang piutang Dalam Al-Qur’an (Studi Perbandingan Tafsir al-Maraghi dan Tafsir al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab)”, *Dinar*, 2019, hlm. 54.

Qur'an. Dalam tafsir *Al-Jalālain* saksi disyaratkan muslim, baligh, dan merdeka. Adanya syarat tersebut dilatarbelakangi kehidupan mufassir di tengah-tengah masyarakat yang masih menganut sistem perbudakan. Sedangkan as-Sinkili menulis tafsirnya di Aceh yang tidak menganut sistem perbudakan.¹⁵

Persamaan kajian terdahulu dengan kajian sekarang yang dilakukan tentang utang piutang ialah sama-sama membahas tentang jumlah dan pemilihan saksi. Sedangkan perbedaannya terletak pada syarat menjadi saksi, utang piutang pada masa perbudakan, dua tokoh yang dibandingkan, penulis surat perjanjian atau utang piutang, ganti rugi dalam utang piutang, dan hak-hak notaris.

Keempat, artikel dengan judul *Konsep Hutang Piutang Dalam Al-Qur'an (Studi Perbandingan Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim Karya Ibnu Katsir dan Tafsir Al Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab)* yang ditulis oleh Alfi Amalia. Dari hasil penelitian tersebut, terjadi persamaan antara penafsiran kedua tokoh terkait dengan pihak yang melakukan pencatatan. Kedua mufassir memiliki pandangan yang sama bahwa yang mendiktekan utang piutang kepada notaris ialah pihak penghutang. Juga perihal saksi, keduanya sama-sama berpendapat bahwa apabila transaksi tersebut ialah jual beli, maka boleh untuk tidak menuliskannya. Menurut Ibnu Katsir, hukum menjadi saksi ialah *farḍu kifayāh*. Sedangkan menurut Shihab, menjadi saksi ialah untuk memberi keterangan. Sedangkan saksi menjadi wajib apabila untuk menegakkan keadilan.¹⁶

¹⁵ Muhammad Syaiful Khair dan Nor Faridatunnisa, "Persaksian Dalam Hutang (Studi Komparatif Q.S. al-Baqarah [2]:282 Perspektif Tafsir Jalalain dan Tarjuman al-Mustafid)", *The International Conference on Quranic Studies*, hlm. 54.

¹⁶ Alfi Amalia. "Konsep Utang Piutang dalam Al-Qur'an (Studi Perbandingan Tafsir Al-Qur'an Al Azim Karya Ibnu Katsir dan Tafsir Al-

Persamaan kajian terdahulu dengan kajian sekarang yang dilakukan tentang utang piutang ialah sama-sama mencatat utang. Sedangkan perbedaannya terletak pada dua tokoh yang dibandingkan, hukum menjadi saksi, transaksi dalam jual beli, hal pemilihan saksi, ganti rugi dalam utang piutang, dan hak-hak notaris.

Kelima, artikel dengan judul *Hutang dalam Perspektif Al-Qur'an Studi Komperatif Tafsir Al-Ibriz dan Al-Misbah* yang ditulis oleh Laras Hidayanti. Hasil penelitian tersebut menunjukkan perbedaan pendapat terkait pencatatan dan menghadirkan saksi dalam transaksi utang. Menurut penafsiran Bisri Musthafa menjelaskan tentang cara melakukan pencatatan utang piutang dengan baik dan kewajiban menghadirkan saksi saat melakukan utang. Sedangkan menurut Shihab, dalam melakukan pencatatan utang piutang dan menghadirkan saksi hanya sebatas anjuran saja.¹⁷

Persamaan kajian terdahulu dengan kajian sekarang yang dilakukan tentang utang piutang ialah sama-sama membahas pencatatan utang dan anjuran menghadirkan saksi. Sedangkan perbedaannya terletak pada dua tokoh yang dibandingkan, hal pemilihan saksi, ganti rugi dalam utang piutang, dan hak-hak notaris.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode tematik komparatif dengan menguraikan penafsiran dalam kitab *Al-Azhar* dan *Al-*

Miṣbāh Karya Muhammad Quraish Shihab)", *Attanmiyah*, II, Januari 2023, hlm. 176.

¹⁷ Laras Hidayanti. "Hutang dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al Ibriz dan Tafsir Al Misbah)", *At-Tadabbur*, XX, Juni 2023, hlm.1-2.

Miṣhbāh terhadap ayat-ayat utang piutang yang relevan dengan hubungan antar individu.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data-data tertulis yang bersumber dari beberapa literatur seperti ayat-ayat al-Qur'an, Hadis, pandangan ulama', kitab tafsir, dan buku yang dapat diakses di perpustakaan. Kemudian sumber-sumber data berbasis online seperti; jurnal, skripsi, tesis yang digunakan untuk mengkaji topik yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

2. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dua kitab tafsir, yakni tafsir *Al-Azhar* dan *Al-Miṣhbāh*.
- b. Sumber Data Sekunder dalam penelitian ini ialah ayat-ayat al-Qur'an, hadis, pandangan para ulama', kitab, buku, jurnal, maupun literatur lain yang terdapat dalam perpustakaan sebagai sumber sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam kajian ini ialah metode tematik *muqaran*, yaitu mencari ayat-ayat yang relevan dengan tema yang diteliti, kemudian dibandingkan menggunakan dua kitab tafsir yang berupa konsep, pemikiran, teori atau metodologi untuk menemukan persamaan dan perbedaan yang menarik.¹⁸

Langkah-langkah yang dilakukan untuk meneliti ialah mencari ayat-ayat al-Qur'an yang relevan dengan tema

¹⁸ Abdul Mustaqim, "*Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*" (Yogyakarta: IDEA Pres, 2017), hlm. 117.

penelitian “utang piutang”, kemudian mencari penafsiran dari kedua sumber pokok yakni tafsir *Al-Azhar* dan *Al-Mishbāh*. Selanjutnya, mencari literatur lain seperti buku, jurnal terkait tema dan ayat yang dikaji. Penulis membandingkan hasil penafsiran dari kedua tokoh mufassir secara komparatif, untuk menemukan aspek-aspek yang sama dan berbeda. Selain itu, penulis menganalisis relevansi utang piutang pada zaman modern dengan perbandingan tersebut.

4. Analisis Data

Hasil data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif komparatif. Metode deskriptif berfungsi untuk menguraikan pemikiran dari kedua tokoh mufassir, sedangkan metode komparatif untuk menemukan persamaan dan perbedaan dari penafsiran kedua tokoh. Selain itu, untuk metode komparatif ini menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an serta membandingkan pemikiran dari kedua tokoh mufassir guna mengidentifikasi variasi penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang tema yang diteliti, yakni utang piutang.

G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan uraian dan tujuan penelitian, maka sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab satu berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, yaitu suatu analisis yang menjelaskan konteks masalah yang sedang diteliti dan mengapa penulis memilih kedua tokoh tersebut. Selanjutnya adalah rumusan masalah, yaitu pernyataan yang jelas tentang masalah yang akan diteliti. Sedangkan tujuan dan manfaat penelitian ialah pernyataan yang ingin dijawab melalui penelitian atau pemecahan masalah serta kontribusinya dalam pengembangan cakrawala keilmuan khususnya di bidang

studi al-Qur'an. Kemudian dilanjutkan dengan telaah pustaka (*review literature*), yaitu mencari dan menelaah karya-karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan metode ialah suatu cara yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya, sistematika pembahasan ialah struktur atau kerangka yang digunakan untuk menyusun isi penulisan penelitian.

Bab dua berisi gambaran umum, yaitu ringkasan tentang topik utang piutang, meliputi: pengertian utang piutang, dasar hukum utang piutang, rukun utang piutang, syarat utang piutang, dan ayat-ayat yang relevan dengan topik utang piutang.

Bab tiga berisi biografi tokoh yang menceritakan riwayat hidup kedua mufassir dalam penelitian skripsi ini, yakni Hamka dan M. Quraish Shihab. Biografi tersebut meliputi latar belakang keluarga, pendidikan, dan karir. Kemudian membahas metodologi penulisan tafsir, meliputi latar belakang penulisan, metode dan corak penafsiran tafsir *Al-Azhar* dan *Al-Miṣhbāh*.

Bab empat berisi pembahasan analisis perbandingan antara Tafsir *Al-Azhar* karya Hamka dan Tafsir *Al-Miṣhbāh* karya M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat yang relevan dengan utang piutang. Pembahasan analisis tersebut mencakup persamaan juga perbedaan penafsiran kedua tokoh, kemudian dikaitkan dengan konteks utang piutang pada era modern.

Bab lima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, dan merupakan bagian akhir dari skripsi ini. Kesimpulan ialah pernyataan singkat dari suatu penelitian. Sedangkan saran ialah pendapat yang memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau pengembangan topik penelitian selanjutnya.

